

**HAK WALI *IJBAR* DALAM
PANDANGAN *MAQASHID AL-SYARI'AH*
(STUDI PERBANDINGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AKBAR FADHLUL RIDHA

NIM. 131209504

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**HAK WALI IJBAR DALAM
PANDANGAN MAQASHID AL-SYARI'AH
(STUDI PERBANDINGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'D)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab

Oleh:

AKBAR FADHLUL RIDHA

NIM. 131209504

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Badrul Munir, Lc, MA
NIDN 2125127701

Pembimbing II,


Misran, M. Ag
NIP 197507072006041004

**HAK WALI IJBAR DALAM
PANDANGAN MAQASHID AL-SYARI'AH
(STUDI PERBANDINGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFF'I**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
21 Dzulhijjah 1441

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Badrul Munir, Lc, MA
NIDN. 2125127701

Sekretaris,



Misran, M. Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji I,



Dr. Ali Abubakar, M. Ag
NIP. 197101011996031003

Penguji II,




Yenny Sri Wahyuni, MH
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Akbar Fadhlul Ridha
NIM : 131209504
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini,
saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2020

Yang Menyatakan,



Akbar Fadhlul Ridha

ABSTRAK

Nama : Akbar Fadhlul Ridha
NIM : 131209504
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul : Hak Wali *Ijbar* dalam pandangan *Maqashid Al-Syari'ah*
(Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 53 Halaman
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc, MA
Pembimbing II : Misran, M. Ag
Kata kunci : *Hak Wali Ijbar, Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i*

Perkawinan bukanlah semata-mata merupakan wahana bagi kepentingan dua orang mempelai, melainkan keluarga mereka juga mempunyai peran yang sangat penting. Adanya hak wali *ijbar* dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dinikahkan sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis dikemudian hari. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep hak wali *ijbar* dalam hukum Islam dan bagaimana pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hak wali *ijbar* dalam *maqashid Al-Syari'ah*. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan “*Deskriptif Comparative*”, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan membandingkan dua pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hak wali *ijbar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hak wali *ijbar* di sini merupakan hak seorang wali baik itu ayah ataupun kakek untuk mengawinkan anaknya tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Ada dua pendapat mengenai hak wali *ijbar* ini yaitu, *pertama*; menurut Imam Hanafi hak wali *ijbar* adalah hak seorang wali yang dapat menikahkan dengan paksa atau tanpa melalui persetujuan seseorang yang hendak dinikahkannya, yaitu kepada wanita kecil, wanita yang telah dewasa namun tidak berakal baik dia perawan atau janda, *kedua*; Menurut Imam Syafi'i hak wali *ijbar* merupakan hak seorang wali yang berhak menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya, baik gadis tersebut sudah baligh ataupun belum baligh. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan Imam Hanafi lebih cocok diterapkan yang menyatakan bahwa hak wali *ijbar* tersebut hanya berlaku untuk anak perempuan kecil yang belum baligh, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa dan baligh tidak ada hak wali *ijbar* terhadapnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه
ومن آله اما بعد

Segala puja dan puji saya limpahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta hidayah-Nya, baik itu dari jasmani maupun rohani kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “**Hak Wali Ijbar dalam Maqashid Al-Syari’ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i)**”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, saran-saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, penulis sampaikan kepada:


1. Bapak **Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
2. Bapak **Dr. Badrul Munir, Lc, MA** selaku Dosen pembimbing I, dan Bapak **Misran, M.Ag** selaku Dosen pembimbing II, yang telah berkenan membimbing dengan keikhlasan dan kebijaksanaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan-pengarahan hingga terselesailah skripsi ini.
3. Seluruh Dosen SPM khususnya yang telah banyak membantu dan memberikan masukan-masukan kepada penulis sepanjang penulis membuat urusan akademik, skripsi, ujian komprehensif, dan lain sebagainya.
4. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan pelayanan yang baik serta membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta dan tersayang, yang telah banyak mencurahkan cinta, kasih sayang, menabur budi dan jasa yang tidak pernah akan mampu terbalaskan. Dan buat keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan dan do'a.

Pada akhirnya, dengan sepenuh kerendahan hati penulis menyadari dan mengakui bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang ideal dalam arti sebenarnya. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari semua pihak dalam upaya menyempurnakan karya tulis ini di masa akan datang. Sesungguhnya Allah SWT lah yang memiliki kesempurnaan atas segalanya. Maka hanya kepada-Nya tempat penulis berlindung dan

berharap semoga usaha yang penulis persembahkan dalam dunia akademik dan keilmuan ini mendapat ridha-Nya sehingga bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2020
Penulis,

Akbar Fadhlul Ridha



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor 0543 b/U/1987.¹

1. Konsonan

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z\	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	D		

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

¹ Tim Penyusunan Fakultas Syariah, *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2010), hlm 21

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
و	<i>Fathah dan wau</i>	A

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / ا	<i>Fathah dan alif</i> atau	Ā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya adalah ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh



: *raudah al-atfāl*

Munawwarah

· *Talhah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : KONSEP WALI <i>IJBAR</i> DAN <i>MAQASHID AL-SYARI'AH</i>	14
A. Konsep Wali <i>Ijbar</i>	14
1. Definisi Wali dan Macam-Macam Wali	14
2. Definisi Wali <i>Ijbar</i>	21
B. Konsep <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	22
1. Definisi <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	22
2. <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> dalam Pernikahan	26
BAB III : PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HAK WALI <i>IJBAR</i> DITINJAU DARI PANDANGAN <i>MAQASHID AL-SYARI'AH</i>	29
A. Pandangan Imam Hanafi Tentang Hak Wali <i>Ijbar</i>	29
1. Biografi Singkat Imam Hanafi	29
2. Hak Wali <i>Ijbar</i> Menurut Imam Hanafi	30
B. Pandangan Imam Syafi'i Tentang Hak Wali <i>Ijbar</i>	33
1. Biografi Singkat Imam Syafi'i	33
2. Hak Wali <i>Ijbar</i> Menurut Imam Syafi'i	34
C. Analisis Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Wali <i>Ijbar</i>	44

BAB IV : PENUTUP	49
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bukanlah semata-mata merupakan wahana bagi kepentingan dua orang mempelai, melainkan keluarga mereka juga mempunyai peran yang sangat penting. Seorang perempuan menurut mereka, pada umumnya kurang memiliki kecerdasan dalam hal memilih calon pasangannya. Untuk mengatasi hal ini, unsur kerelaan perempuan atas calon suaminya sudah dianggap cukup sebagai bahan pertimbangan bagi kepentingan perkawinannya. Adanya wali *mujbir* dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dinikahkan sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis dikemudian hari, misalnya dari segi pemeliharaan jiwa keagamaannya, dan sebagainya.

Oleh karena itu, Tidak semua wali nikah diberikan hak *ijbar* karena kesempurnaan kasih sayang mereka berbeda-beda, sehingga hak *ijbar* dikhususkan terhadap wali yang paling sempurna kasih sayang yaitu ayah dan kakek, Dalam hal ini Ibnu Qasim Al-Ghazzi dalam Fathu Al-Qarib mengatakan bahwa:

فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح

Boleh terhadap ayah dan kakek untuk memaksa gadis perawan untuk menikah.²

Adapun hak *ijbar* merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fiqih islam yang kaitannya dengan soal perkawinan. Orang yang memiliki hak *ijbar* adalah ayah dan kakek, di mana kedudukan mereka sebagai wali *mujbir* menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan ini di pandang sah menurut hukum. Dalam hal ini hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya dianggap belum memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

Perwalian *ijbar* menurut Imam Hanafi adalah:

قال ابو حنيفة: ولاية اجبار هو الولاية على الصغيرة بكرة كانت أو ثيباً، وكذلك الكبيرة³
المعتوهة والمرقوة

Imam Abu Hanifah berkata: “perwalian *ijbar* ialah perwalian kepada wanita kecil baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras , dan perwalian terhadap budak perempuan.”

²Ibnu Qasim Al-Ghazzi, *Fathu Al-Qarib'ala Matni Al-Ghayah wa At-Taqrib*, (Semarang: Toha Putra), hlm. 109.

³Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 246.

Dari pendapat beliau tersebut dapat dipahami bahwa perwalian *mujbir* atau perwalian yang bersifat memaksa ditujukan kepada wanita kecil, baik wanita tersebut gadis ataupun janda, dan begitu juga wanita yang telah dewasa namun ia tidak cakap hukum seperti idiot.

Menurut Imam Hanafi tidak ada perwalian kecuali wali *mujbir*. Karena menurut beliau seorang wanita yang telah dewasa ia dapat menikahkan dirinya sendiri. Apabila wali memaksa menikahkan anak gadis yang sudah dewasa, maka hukum nikahnya dihukumi *mauquf* (digantungkan keabsahannya). Oleh karena itu hak wali *ijbar* yang dikenal dalam pandangan Abu Hanifah adalah hanya bagi gadis atau janda yang belum baligh karena wanita yang telah dewasa dianggap telah mampu menentukan pasangan hidupnya tanpa perlu persetujuan dari wali.⁴ Sebagaimana pendapat beliau:

عن ابي حنيفة: تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها...

Seorang wanita yang telah dewasa (balig) dan berakal, ia dapat mengaqadkan atau menikahkan dirinya sendiri.⁵

Menurut Abu Hanifah perwalian kepada perempuan yang merdeka, berakal, dan telah baligh baik perawan atau janda kedudukannya adalah sunnah untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh Islam. Karena seorang perempuan dalam pandangan mereka harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya.⁶ Dalam kutipan pendapat Imam Hanafi:⁷

⁴Abi Muhammad Mahmud bin Muhammad al-‘Aini, *Al-Binayat fi Syarh al-Hidayat*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1990), cet Ke-2, Juz IV, hlm. 584.

⁵Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, hlm. 246.

⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 179.

⁷Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 248.

لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح

Tidak boleh bagi wali untuk memaksa anak gadis yang telah baligh dalam pernikahan.

Menurut Imam Syafi'i wali merupakan syatar sah dalam sebuah perkawinan. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan wanita yang berada dalam pengampuannya. Wali nikah menurut Imam Syafi'i memiliki dua hak yakni *Hak Ijbariyah* dan *Hak Ikhtiyariyah*.⁸ Hak *ijbariyah* adalah hak paksa seorang wali terhadap wanita yang berada dalam perwaliannya. Wali yang memiliki hak *ijbariyah* adalah ayah atau kakek ketika tidak ada ayah. Seorang wali yang mempunyai hak *ijbar* disebut wali mujbir yakni wali berhak memaksa untuk menikahkan anak gadisnya baik yang belum dewasa maupun yang sudah dewasa meskipun tanpa dimintai persetujuannya, adapun meminta persetujuannya merupakan hal yang disunnahkan. Seorang anak gadis apabila ia dimintai persetujuannya yaitu cukup dengan diamnya menurut *qaul* yang shahih apabila sudah baligh dan berakal. Adapun hak *ikhtiyariyah* adalah hak wali dalam menikahkan wanita janda. Seorang janda harus dimintai persetujuannya dengan jelas tidak cukup dengan diamnya.⁹

Tentang masalah *ijbar*, Imam Syafi'i menyandarkan pendapatnya pada sebuah hadis yang menceritakan perkawinan Rasul dengan `Aisyah putri Abu Bakar ra.:

⁸Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Qutaybah, Jilid X, 2003), hlm. 39.

⁹Ibid.

عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا بنت ست سنين و بنى بي
وانا بنت تسع سنين (رواه مسلم)¹⁰

Rasul menikahiku pada saat usiaku 6 tahun, dan hidup bersamaku pada usia 9 tahun.

Rasulullah SAW mengawini `Aisyah setelah Khadijah, istri pertama Rasul, meninggal dunia, yakni tahun ke-3 (tiga) sebelum hijrah.¹¹ Jika dikatakan dalam hadits bahwa `Aisyah berumah tangga dengan Rasul pada usia 9 tahun, berarti saat itu `Aisyah baru berada di kota Madinah pada tahun ke 3 Hijriyah. Al-Nawawi dalam menjelaskan hadits di atas mengemukakan bahwa tidak perlu izin bagi ayah untuk mengkawinkan anak perempuan yang masih kecil, sebab anak yang masih kecil tidak mungkin memberikan izin. Tentu pertimbangan yang digunakan oleh ayah adalah untuk kemashlahatan anak gadis yang dikawinkannya.¹²

Masih terkait hadits pernikahan Rasul dengan `Aisyah di atas, Imam Syafi`i menyatakan:

دَلَّ إِتْكَاحُ أَبِي بَكْرٍ عَائِشَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةً سِتٍّ وَبِنَاؤُهُ بِهَا ابْنَةً تِسْعَ عَلَى أَنَّ
الْأَبَ أَحَقُّ بِالْبِكْرِ مِنْ نَفْسِهَا وَلَوْ كَانَتْ إِذَا بَلَغَتْ بَكْرًا كَانَتْ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا مِنْهُ أَشْبَهَ أَنْ لَا يَجُوزَ
لَهُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ فَيَكُونُ ذَلِكَ بِإِذْنِهَا.

¹⁰ Abi Husaini Muslim Bin hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, Shohih Muslim, hlm. 604.

¹¹ Ahmad bin Hajar al-`Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih Muslim*, Vol. 9, (Beirut : Dar al-Ma`rifah), hlm. 26.

¹² Abu Zakariya Yahya bin Syarah al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Beirut : Dar Itha' Turats al-Arabi), hlm. 206.

Dari pernikahan `Aisyah dengan Nabi saw oleh Abu Bakar ra disaat masih usia 6 tahun dan berumah tangga dengan Rasul pada saat 9 tahun menunjukkan bahwa ayah lebih berhak atas diri gadis melebihi hak dirinya sendiri, sebab seandainya anak perempuan yang telah mencapai usia gadis lebih berhak atas dirinya sendiri daripada ayahnya, itu sama halnya bagi ayah tidak diperbolehkan menikahkannya sampai ia mencapai usia baligh sehingga perkawinannya baru dapat diselenggarakan atas izinnya.¹³

Dari pernyataan Imam Syafi`i di atas diketahui bahwa seorang wali lebih berhak atas diri anak gadisnya, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, selama memang belum mencapai usia dewasa atau baligh. Hal ini dipandang wajar, sebab anak dalam usia sebelum baligh seluruh tindakan keperdataannya dilimpahkan kepada walinya, hal ini sebab anak tersebut belum dipandang sebagai cakap hukum. Al-Qardhawi sedikit menjelaskan tentang timbulnya pendapat *ijbar* yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. beliau mengatakan adanya pendapat *ijbar* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, ternyata itu dikarenakan Imam Syafi'i terkontaminasi oleh lingkungan pada masa beliau hidup. Sebab tradisi yang berlaku pada waktu itu seorang wanita memasrahkan penuh terhadap orang tuannya dikarenakan mereka malu dan dan tertutup untuk memilih jodohnya sendiri. Di samping itu orang tua kebanyakan saat itu sangat arif dan bijaksana dalam memilihkan jodoh untuk putri-putrinya.

Perbedaan tersebut tentunya terlihat dari pernyataan berbagai pandangan dan pemahaman dari kedua imam mazhab yang menjadi subjek dalam penelitian ini yakni Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Yang mana kedua imam mazhab

¹³Muhammad bin Idris al-Syafi`i, *Al-Umm*, CD al-Maktabah al-Syamilah, Vol. 5, hlm. 17.

tersebut memiliki metode dan pendekatan berbeda dalam permasalahan hak wali *ijbar*. Karena itu penulis merasa tertarik untuk membahas “*Hak Wali Ijbar dalam Pandangan Maqashid Al-Syari’ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, penyusun membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hak wali *ijbar* dalam hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang hak wali *ijbar* dalam *maqashid al-Syari’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan konsep hak wali *ijbar* dalam hukum Islam
2. Mendeskripsikan pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang hak wali *ijbar* dalam *maqashid al-Syari’ah*

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami istilah beda judul skripsi ini, maka penulis menguraikan istilah tersebut sebagai berikut:

1. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

2. Wali

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian wali adalah orang yang menurut hukum Agama, adat disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya selama anak itu sebelum dewasa, pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.¹⁴

3. Ijbar

Ijbar merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab, dan istilah ini dikenal dalam fiqh islam yang kaitannya dengan soal perkawinan.

3. *Maqashid al-Syari'ah*

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menegaskan bahawa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.¹⁵ Al Khadimi Berpendapat

¹⁴ Thim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), Hlm. 941.

¹⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 3.

maqashid sebagai prinsip islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dr.WahbahZuhaily menyebutkan *Maqashid al-Syari'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik penancangan tiap-tiap hukum oleh Syar'i (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).¹⁶

Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. *Maqashid syari'ah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat. Maksud-maksud juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. *Maqashid al-syari'ah* dalam arti *Maqashid al-Syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
- b.Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan
- d. Tujuan syariat adalah membawa ke bawah naungan hukum.

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan istilah *dharuriyat* tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum islam.¹⁷

¹⁶Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fiqh al-Islami*,(Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 145.

¹⁷Yusuf al-qardhawi, *Fiqh Maqasid Syari'ah*,(Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm.13.

E. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis tidak menemukan skripsi yang berkaitan dengan hak wali *ijbar* dalam maqashid al-syari'ah (studi perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i), akan tetapi penulis menemukan banyak literatur atau karya ilmiah yang berhubungan dengan hal tersebut.

Pertama, ditulis oleh Roja Fikria pada tahun 2018 yang berjudul "*Metode Istinbath Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Pernikahan Anak Perempuan Yatim di Bawah Umur Oleh Selain Wali Mujbir*". Skripsi ini menjelaskan dasar penetapan hukum pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh selain wali *mujbir* menurut Imam Abu Hanifah. Metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah terhadap pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh selain wali *mujbir* adalah dengan menggunakan pola penalaran *bayani* atau disebut juga *lughawiyah*, yaitu penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan.¹⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rini Purnama pada tahun 2018 yang berjudul "*Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi*". Skripsi ini membahas tentang pandangan Imam Hanafi tentang seorang wanita baik gadis atau janda yang sudah baligh dan berakal dapat melaksanakan pernikahannya secara langsung atas dirinya sendiri, baik dengan laki-laki yang sekufu atau tidak sekufu, akan tetapi apabila laki-laki yang dikawininya tidak sekufu maka para wali dapat membatalkan pernikahannya atas nikah tersebut. Adapun persyaratan mengenai pernikahan tanpa wali menurut Abu Hanifah ialah *sekufu* atau sederajat (sebanding) antara mempelai laki-laki dan

¹⁸ Roja Fikria, *Metode Istinbath Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Pernikahan Anak Perempuan Yatim di Bawah Umur Oleh Selain Wali Mujbir*, (Skripsi Program S1 UIN Ar-Raniry, 2018).

perempuan, mahar yang patut yakni mahar yang berupa harta benda yang berharga dan jelas harta tersebut ada saat akad nikah.¹⁹

Ketiga, skripsi ini ditulis oleh Haizat Alapisa Bin Kama tahun 2017 yang berjudul “*Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali (Analisis Terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi)*”. Skripsi ini membahas tentang kedudukan akad nikah wanita tanpa wali, menurut jumbuh ulama nikah tidak sah tanpa wali yaitu wanita menikahkan dirinya sendiri. Akan tetapi hal ini berbeda dengan pandangan mazhab Hanafi yang mengatakan wanita boleh menikahkan dirinya sendiri dengan beberapa alasan, diantaranya seorang wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkan diri sendiri atau anak perempuannya atau menjadi wakil dalam pernikahan, dan kemudian laki-laki yang dinikahi wanita itu harus sepadan (kafa’ah) dan memberikan kepada wanita dengan mahar mitsl.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara bagaimana peneliti mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.²¹ Guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah, maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang

¹⁹ Rini Purnama, *Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi*, (Skripsi Program S1 UIN Ar-Raniry, 2018).

²⁰ Haizat Alapisa Bin Kama, *Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali (Analisis Terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi)*, (Skripsi Program S1 UIN Ar-Raniry, 2017).

²¹ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti, kemudian dipelajari atau ditelaah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan dan mempelajari langsung kitab-kitab atau buku-buku karya tokoh yang diteliti sebagai sumber primer, ditambah dengan penggalian data yang dirujuk dari buku-buku atau tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti, dan sumber ini dinamakan sumber data sekunder. Data primer yang diambil sebagai bahan dalam penelitian ini adalah dari kitab Imam Hanafi dalam kitab *al-Mabsuth* dan kitab-kitab ulama hanafiyah. Sedangkan Imam Syafi'i adalah kitab *al-umm* asli, kitab terjemahan *al-umm*, fiqh perbandingan masalah pernikahan, fiqh lintas mazhab, dan sebagainya. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, buku-buku yang membahas tentang posisi hak wali *ijbar* terhadap perempuan dalam pernikahan.

3. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode "*Deskriptif Comparative*" maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan untuk memperoleh gambaran secara global mengenai permasalahan apa yang akan dibahas, dalam penulisan skripsi

ini penulis membagi pembahasan kedalam empat bab. Dalam tiap-tiap bab dibagi kedalam beberapa sub bab sebagai berikut:

Pada bab yang pertama, terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, penulis memberikan gambaran terkait konsep wali *ijbar* yang isi pembahasannya terdiri dari definisi wali, macam-macam wali, dan definisi wali *ijbar*. Dan kemudian gambaran terkait konsep *maqashid al-syari'ah* yang isi pembahasannya terdiri dari definisi *maqashid al-syari'ah* dan *maqashid al-syari'ah* dalam pernikahan.

Pada bab ketiga, penulis menguraikan pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang wali *ijbar* ditinjau dari *maqashid al-syari'ah* yang isi pembahasannya terdiri dari biografi singkat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, hak wali *ijbar* menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, serta analisis pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang wali *ijbar*.

Pada bab keempat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB II

KONSEP WALI IJBAR DAN MAQASHID AL-SYARI'AH

A. Konsep Wali Ijbar

1. Definisi Wali dan Macam-Macam Wali

Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-Wali dengan bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria). Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah pernikahnya tanpa adanya (wali). Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang mangakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali dalam suatu pernikahan merupakan suatu hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain.²²

Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau

²²Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 65.

mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang wali dalam suatu akad nikah sangat diperlukan, karena akad nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali (dari pihak perempuan).²³

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya ia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik bertindak atas harta atau atas dirinya.²⁴

Dalam istilah fiqih, perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan agama kepada seseorang untuk melakukan, menguasai dan melindungi orang atau barang. Penguasaan dan perlindungan itu disebabkan oleh:

- Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atau budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
- Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
- Karena memerdekakan budak, seperti perwalian seseorang atas budak yang dimerdekakannya.
- Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang yang dipimpinnya.²⁵

²³Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 456.

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

²⁵Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 93.

Wali nikah terbagi kedalam beberapa kategori, diantaranya:

a. Wali nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

1. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita) yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.²⁶
2. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu: saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah.
3. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu: saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah.

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau tidak berakal, atau rusak pikirannya, atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali berikutnya.

Umpanya, calon mempelai wanita yang sudah tidak mempunyai ayah atau kakek lagi, sedang saudara-saudaranya yang belum baligh dan tidak mempunyai wali yang terdiri dari keturan ayah (misalnya

²⁶Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta : Akademik Pressindo, 2003), hlm. 110-111.

keponakan) maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah (paman).²⁷

Secara sederhana urutan wali nasab dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Ayah kandung,
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki,
3. Saudara laki-laki sekandung,
4. Saudara laki-laki seayah,
5. Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman),
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah),
11. Anak laki-laki paman sekandung,
12. Anak laki-laki paman seayah,
13. Saudara laki-laki kakek sekandung,
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung,
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.²⁸

b. Wali Hakim

Orang-orang yang berhak menjadi wali adalah pemerintah, khalifah, penguasa atau *qadhi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-

²⁷*Ibid...* hlm. 112.

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 87.

orang yang terkemuka didaerah tersebut atau orang-orang yang alim.²⁹

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut :

- a. Tidak ada wali nasab.
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*.
- c. Wali *aqrab ghaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km (*masafatul qasri*) atau dua hari perjalanan.
- d. Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui.
- e. Wali *aqrabnya adhal*.
- f. Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit)
- g. Wali *aqrabnya* sedang ihram.
- h. Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah, dan
- i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila :

- a. Wanitanya belum *baligh*.
- b. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu.
- c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah.
- d. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pernah muncul perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad bersabda sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.³⁰

²⁹Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, Rajawali 2010), hlm. 97.

³⁰Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 19

Pengertian sultan adalah raja atau penguasa, atau pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata sultan tersebut diartikan hakim, namun dalam pelaksanaannya, kepala Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau, walinya adhal.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada artinya memang tidak ada (kemungkinan calon mempelai kehabisan wali, dalam artian semua wali nasab yang memenuhi syarat sebagai wali telah meninggal dunia atau calon mempelai wanita tidak mempunyai wali karena wali berlainan agama atau calon mempelai perempuan merupakan anak yang dilahirkan diluar pernikahan)
- 2) Wali nasab tidak mungkin hadir : karena berpergian jauh sejauh *masufakul qasri* (92,5 km) dan sulit dihubungi, berhaji atau melaksanakan umrah
- 3) Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya
- 4) Wali nasab ghaib (*mafqud*) : diperkirakan masih hidup tetapi tidak diketahui rimbanya.
- 5) Wali nasab *adhal* atau enggan menikahkan (setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut). Wali *adhal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya.³¹

³¹Hernawati dan Mukhlisin, *Menuju Pernikahan Islami*, (Karanganyar : Genius Komputer, 2008), hlm. 36.

c. Wali *Mu'tiq*

Wali *Mu'tiq* adalah seseorang yang memiliki hak dan kewenangan menjadi wali nikah terhadap perempuan yang dimerdekakannya.

d. Wali *Muhakkam* (Tahkim)

Wali *Muhakkam* juga disebut dengan wali *tahkim* yang berarti wali yang diangkat oleh calon suami dan calon istri. Orang yang bisa diangkat menjadi wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu *fiqih*-nya terutama tentang *munakahat*, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.³²

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan adanya wali. Wali yang diangkat oleh mempelai ini disebut wali *muhakkam* atau *tahkim*.³³

Adapun cara pengangkatannya adalah calon suami mengucapkan *tahkim* kepada seseorang dengan kalimat “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si... (calon istri) dengan mahar ... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan

³²M. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1999), Cet. Ke-2, hlm. 39.

³³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1999), hlm. 45.

senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima *tahkim* ini.”

Wali *tahkim* terjadi apabila :

- a. Wali nasab tidak ada.
- b. Wali nasab ghaib, atau berpergian jauh selama dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu, dan
- c. Tidak ada *qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

2. Definisi Wali *Ijbar*

Arti wali *ijbar* (wali mujbir) itu sendiri adalah seorang wali yang berhak mengawinkan anaknya tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu.³⁴ Dan hak wali *ijbar* mempunyai arti adalah hak seseorang wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak dan memperbolehkan memaksa anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya.³⁵

Melihat pengertian tersebut bahwasanya hak wali *ijbar* mengandung unsur paksaan untuk menikahkan orang berada dalam kekuasaanya. Namun pemaknaan *ijbar* ini diperlukan penjelasan *etimologis* . Secara etimologi kata *ijbar* berasal dari *ajbara-yujbiru* yang artinya memaksa dan diwajibkan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan *ijbar* secara terminologis adalah kebolehan dari ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa seizinya. Dengan demikian wali lebih berhak menikahkannya dari pada orang

³⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, hlm. 63.

³⁵Moch. Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam 2004), hlm. 77.

yang akan melaksanakan nikah tersebut.³⁶ Oleh karena itu wali boleh menikahkan anak perempuan tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan.

Kata *ijbar* itu juga perlu dibedakan dengan kata *ikrah*, karena keduanya juga sama mengandung arti paksaan. Namun kata *ikrah* mempunyai arti suatu tindakan yang tidak bertanggungjawab, melanggar hak asasi manusia, dan terkadang disertai dengan ancaman. Pemaksaan ini biasanya dilakukan orang-orang yang diragukan tanggungjawabnya. Sedangkan arti *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan pernikahan terhadap anak perempuan atas dasar tanggungjawab yang biasa dilakukan oleh ayah atau kakek. *Ijbar* disini juga bisa dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan seorang wali terhadap anak perempuan. Karena keadaan anak tersebut yang belum bisa mampu bertindak atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.³⁷

Sementara itu wacana masyarakat yang sudah menyebar adalah bahwa orang tua sering sekali memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya, biasanya disebut kawin paksa. Hal seperti ini merupakan kesalahan mendasar dalam memahami makna *ijbar* dan *ikrah*. Dengan demikian memahami makna *ijbar* berarti kekuasaan orang tua atau wali itu hanyalah hak untuk menikahkan saja, bukan tindakan memaksa kehendaknya wali tanpa memperhatikan keadaan anak perempuan tersebut. Oleh karena itu, hak *ijbar* wali lebih menekankan aspek tanggungjawab, dengan alasan anak tersebut belum memiliki kemampuan untuk bertindak diri sendiri.

B. Konsep *Maqasid Al-Syari'ah*

1. Definisi *Maqashid Al-Syari'ah*

³⁶Abi Abdillah Muhammad bin Idris Ash-Shafi'I, *al-Umm*, jilid V, hlm. 162-163.

³⁷Husein Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kiyai Wacana Agama dan Jender*, cet 2, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 80.

Maqashid Al-Syari'ah ditinjau dari *lughawi* (bahasa), maka terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحدر الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok.

Maqasid Al-syari'ah ialah tujuan al-syari' (Allah Swt dan Rosulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari *nash* Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Bila kita meneliti semua kitabullah dan Sunnah Rasulullah Saw. yang terumus dalam *fiqh*, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan pensyari'atannya.³⁸ Semuanya untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anbiya (21): 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (QS. Al-Anbiya [21]: 107).³⁹

Rahmat dalam ayat di atas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia. Hal ini diperkuat oleh pendapat Abdul Wahab Khalaf, bahwa tujuan syariat adalah sebagai berikut :“Dan tujuan umum Allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat *dharuri*

³⁸Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta,Raja Grafindo, 2013), hlm. 333.

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, QS. Al-Anbiya (21): 107, hlm.

(kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat *hajiyyah* (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat *tahsini* (kebutuhan tersier)”

Begitu juga menurut Izzudiin Ibn Abdi Salam, bahwa tujuan syariat adalah semua aturan syari’ah itu membawa kemaslahatan, adakalanya menghilangkan *mafsadat* (kerusakan) dan mendatangkan *mashlahah* (kebaikan).⁴⁰

Lahirnya sebuah pemikiran tidak lepas dari adanya proses saling mempengaruhi antara pemikiran yang satu dengan yang lainnya yang telah ada, sehingga suatu teori akan terus berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat, dan tidak akan pernah mencapai satu titik final. Oleh karena itu, menjadi tugas para pemikir untuk berinteraksi dengan tradisi dan budaya yang mengitarinya, baik yang merupakan masa lalu maupun yang muncul belakangan, sehingga mampu mengemaskan kembali. Melahirkan suatu teori baru atau bahkan meruntuhkan teori lama sesuai dengan paradigma yang berkembang.

Secara terminologi, *maqashid al-syari’ah* adalah hukum-hukum islam yang telah digariskan oleh Allah kepada para hambanya agar mereka beriman dan mengamalkan hal-hal yang membawa kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Sedangkan secara *leksikal*, *maqasid al-syari’ah* adalah maksud atau tujuan pensyari’atan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, yang menjadi tema utama dalam bahasannya adalah mengenai masalah *hikmat* dan *illat* ditetapkannya suatu hukum. Para ulama menjadikan *maqasid al-syari’ah* sebagai salah satu bagian penting dalam kajian Usul fiqh.

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, QS. Al-Anbiya (21): 107, hlm.

Dalam perkembangan selanjutnya, kajian ini juga menjadi obyek utama dalam bidang filsafat hukum Islam.⁴¹ Kajian terhadap *maqasid al-syari'ah* dianggap penting karena dapat menjadi landasan penetapan hukum pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam *nash*. Dalam melakukan *ijtihad*, seorang *mujtahid* harus menguasai aspek *maqasid al-syari'ah*, tanpa adanya itu seseorang tidak akan bisa memahami dengan benar ketentuan *syara'* jika tidak mengetahui tujuan hukum dan mengetahui kasus-kasus yang berkaitan dengan ayat yang diturunkan.

Dalam upaya mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam, terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, para *mujtahid* perlu mengetahui tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam. Selain itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengenal pasti, apakah satu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terdapat suatu kasus tertentu atau kerana adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Dengan dikatakan, pengetahuan mengenai *maqasid al-syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan *mujtahid* dalam *ijtihad*. Khusus dalam menghadapi persoalan-persoalan fiqh kontemporer, terlebih dahulu perlu dikaji secara teliti hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap suatu kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Dengan kata lain, bahwa dalam menerapkan *nash* terhadap suatu kasus baru, kandungan *nash* harus diteliti secara cermat, termasuk meneliti tujuan pensyari'atan hukum tersebut.

Setelah itu baru dilakukan kategorisasi masalah (*tanqih al-manat*), apakah ayat atau hadis tertentu layak dijadikan dalil bagi kasus baru tersebut.

⁴¹Ali Mutakin, *Teori Maqasid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum (STAI Nurul Iman) Bogor, 2017, hlm. 550.

Mungkin ada suatu kasus baru yang hampir sama dengan kasus hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jika ternyata tidak ditemukan kesamaan atau kemiripan antara persoalan baru dengan kasus hukum yang ada pada kedua sumber hukum tersebut, maka konsekuensinya persoalan baru tersebut tidak dapat disamakan hukumnya dengan kasus hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Disinilah letak pentingnya pengetahuan tentang *maqasid al-syari'ah* (tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam).⁴²

2. *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Pernikahan

Perkawinan sebagai bagian dari hukum pada umumnya memiliki tujuan pokok yang mulia untuk kemaslahatan manusia. Secara prinsip tujuan perkawinan tergambar dalam QS. Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Jika akad nikah telah sah dan juga syaratnya terpenuhi, maka timbullah kewajiban dan hak pada masing-masing pasangan. Dalam bahasa Indonesia, hak memiliki makna sesuatu yang layak untuk kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib ditunaikan untuk memenuhi hak orang lain. Mewujudkan keluarga yang bahagia adalah tujuan utama perkawinan.

⁴²Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta, Gaung Persada Press, 2007), hlm. 120-121.

Mengomentari prinsip ini, Syaikh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa pengaturan fithrah kemanusiaan melalui cara perkawinan yang menguatkan kecenderungan manusia untuk hidup kekal. Keluarga inilah cikal-bakal hidup yang berkelanjutan, dari pasangan suami istri turunlah anak, dari anak turunlah cucu begitu seterusnya hidup berkelanjutan. Artinya perkawinan adalah satu-satunya untuk mewujudkan cita-cita fitrah manusia tersebut.⁴³

Perkawinan juga bertujuan membina keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Bahkan untuk mewujudkan mawaddah diperlukan interaksi fisik sehingga menuntut suami istri tinggal satu rumah, baru kemudian terjalin rahmah. Berkaitan dengan prinsip ini, ada beberapa tujuan perkawinan yakni:

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung citacita membentuk keluarga, dan dari keluarga terbentuklah umat, yakni umat Nabi Muhammad SAW.⁴⁴ tujuan ini bersumber dari QS. An-Nisa` (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾


Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta

⁴³ Mahmud Syaltut, *Islam: Akidah dan Syari'ah*, Penerjemah; Abdur Rahman Zein, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1986), hlm. 208.

⁴⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 12.

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa' [4]: 1).

2. Menjaga diri dari perbuatan yang dilarang terutama perzinahan.
3. Untuk menjalin rasa cinta kasih antara suami istri, orang tua dengan anak-anaknya dan seluruh anggota keluarga.
4. Untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW.
5. Untuk menjaga kesucian nasab keturunan. keturunan yang suci yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya bisa diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula siapa orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang memelihara dan mendidiknya.



BAB III

PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HAK WALI IJBAR DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI'AH

A. Pandangan Imam Hanafi Tentang Hak Wali Ijbar

1. Biografi Singkat Imam Hanafi

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit Ibn Zauthial-Taimy. Ada yang mengatakan sebab penamaannya dengan Hanifah adalah karena dia selalu membawa tinta yang disebut juga Hanifah dalam bahasa Iraq.⁴⁵ Menurut riwayat lain, penamaan dengan sebutan Abu Hanifah karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan menggunakan kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.⁴⁶

Beliau lahir di Iraq tahun 80 H / 699 M dan beliau wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M. Dia menjalani hidup di dua lingkup sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyiah dan masa awal dinasti Abbasiyah.

Imam Abu Hanifah bukan orang Arab, tetapi keturunan orang Persia yang menetap di Kufah. Ayahnya dilahirkan pada masa Khalifah Ali. Kakeknya dan Ayahnya di do'akan oleh Imam Ali agar mendapatkan keturunan yang diberkahi oleh Allah SWT. Pada waktu kecil beliau menghafal Al-Qur'an seperti yang dilakukan oleh anak-anak pada masa itu, kemudian berguru kepada Imam Ashim salah seorang Imam Qira'ah Sab'ah. Keluarganya adalah keluarga

⁴⁵Syaikh Ahmad Farid, *Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm.169.

⁴⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 95.

pedagang, oleh karena itu tidaklah mengheran kanapa bila al-Nu'man pun kemudian menjadi pedagang.⁴⁷

2. Hak Wali *Ijbar* Menurut Imam Hanafi

Hak wali *ijbar* ialah hak perwalian kepada wanita kecil baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras, dan perwalian terhadap budak perempuan. Dari pendapat beliau tersebut dapat dipahami bahwa perwalian *mujbir* atau perwalian yang bersifat memaksa ditujukan kepada wanita kecil, baik wanita tersebut gadis ataupun janda, dan begitu juga wanita yang telah dewasa namun ia tidak cakap hukum seperti idiot.

Sebagian ulama terutama dari kalangan Hanafiyah membedakan perwalian kedalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah a'lan nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah a'la' mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah alan nafsi wal mali ma'an*). Perwalian dalam nikah tergolong kedalam perwalian terhadap *al-walayah a'lan nafs* yaitu perwalian yang berhubungan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga, seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya berada di tangan ayah atau kakek dan para wali yang lain. Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus, memelihara yang ada dibawah perwaliannya atau perlindungannya.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri ataupun mewakilkan kepada orang lain yang melaksanakannya maka nikah tersebut sah mutlaq, hanya wali yang memiliki hak menyanggah

⁴⁷A. Djazuli. Ilmu Fiqh, *Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet ke-6, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 126.

selama wanita itu belum melahirkan atau belum hamil serta perkawinan tersebut dilaksanakan bukan dengan laki-laki yang sekufu.⁴⁸

Menurut Imam Hanafi, yang menjadi hak *ijbâr* bukan hanya ayah dan kakek, tapi seluruhnya, selama yang akan dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil dan tidak sehat akalnya. Pendapat Imam Hanafi ini diambil dari ayat-ayat al-Qur`an yang dipahami bahwa perempuan dapat melaksanakan perkawinannya sendiri, tanpa adanya seorang wali, seperti dalam surah al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (parawali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapa kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (QS. Al-Baqarah [2]: 232).

Ayat tersebut merupakan larangan bagi para wali untuk menghalangi perkawinan seorang wanita dengan laki-laki pilihannya yang sekufu (setara), akan tetapi wali boleh keberatan jika laki-laki yang dipilihnya tidak sekufu.

Menurut Imam Hanafi, persetujuan wanita gadis atau janda harus ada dalam pernikahan. Sebaliknya, kalau mereka menolak, maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak.

Pertama, argumentasi dalil yang dijadikan pijakan Imam Hanafi dalam penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan berupa hadis dari

⁴⁸Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), cet ke- 2, hlm. 17.

‘Aisyah r.a yang menceritakan tentang kedatangan seorang perempuan bernama al-Khansā binti Khidām al-Anṣariyah kepada Rasulullah Saw yang mengadukan bahwa ayahnya telah mengawinkan dirinya dengan anak saudara ayahnya yang tidak ia senangi. Rasulullah Saw. Bertanya, "Apakah kamu dimintakan izin (persetujuan)?" al-Khansā menjawab: "Saya tidak senang dengan pilihan bapak". Rasulullah Saw kemudian memanggil ayahnya, lalu menyuruhnya agar menyerahkan persoalan perjodohan itu kepada putrinya, dan menetapkan hukum perkawinan al-Khansā sebagai perkawinan yang tidak sah seraya berpesan, "Nikahilah dengan orang yang kamu senangi". al-Khansā kemudian berkomentar

Wahai Rasulullah, sebenarnya biar saja saya menerima pilihan bapak, tetapi saya ingin agar kaum perempuan mengetahui bahwa para bapak tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan putrinya," dalam hal ini Nabi Muhammad Saw menyetujuinya.⁴⁹ Kedua, berupa hadis yang menyatakan bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat calon mempelai setuju dengan perkawinan tersebut dan tanda persetujuannya cukup dengan diamnya. Sebaliknya, kalau gadis tersebut menolak, maka ia tidak boleh dipaksa untuk menikah.

Dari pandangan Abu Hanafi ini maka dapat disimpulkan bahwasanya persetujuan calon mempelai, baik dia gadis ataupun janda, maka persetujuannya ialah hal yang sangat menentukan. Dimana persetujuan dari gadis cukup dengan diamnya sedangkan janda harus dinyatakan dengan tegas. Dan juga menurut imam Hanafi wali *mujbir* adalah seorang wali yang dapat menikahkan dengan paksa atau tanpa melalui persetujuan seseorang yang hendak dinikahkannya, yaitu kepada wanita kecil, wanita yang telah dewasa namun tidak berakal baik dia perawan atau janda, budak perempuan yang dimerdekakan.

⁴⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma‘ād fi Hadī Khairil ‘Alamīn*, h. 703. Lihat juga Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsuth Juz V*, Beirut: Dār al-Ma‘rifa, 1989, hlm. 11-12.

Menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian terhadap perempuan yang merdeka, berakal, dan telah baligh baik perawan atau janda hukumnya adalah sunnah. Hal ini untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh Islam. Seorang perempuan dalam pandangan Abu Hanifah harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya. Akan tetapi disunnahkan baginya untuk menyerahkan pelaksanaan akad nikah kepada walinya.⁵⁰

Dalam Mazhab Hanafi hak dari wali *mujbir* adalah bisa menikahkan gadis yang berada di dalam perwaliannya tanpa harus menunggu izin darinya, tetapi hal itu tidak berlaku secara mutlak, maksud dari kemutlakan tersebut adalah bahwa semua wali *mujbir* terkadang tidak bisa menggunakan hak *ijbar* tersebut karena mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa hak *ijbar* dari wali *mujbir* mampu menghadirkan calon suami yang kafa'ah dengan si gadis,⁵¹ kafa'ah yang dimaksud di sini mencakup Nasab, merdeka, agama, harta, dan pekerjaan

B. Pandangan Imam Syafi'i Tentang Hak Wali Ijbar

1. Biografi singkat Imam Syafi'i

Nama lengkap dari Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, abu 'Abdillah al-Qurasyi Asy-Syafi'i al-Maliki, keluarga dekat rasulullah dan putra pamannya.⁵²

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 188-189.

⁵¹ Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, *Syarakh Fathul Al-Qadir*, Juz III (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1995), hlm. 280

⁵² Muhammad bin A.W. AL-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam Asy-Syafi'i*, Pustaka Imam Syafi'i, hlm. 15.

Beliau dilahirkan di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 H (767 M). Ayahnya bernama Idris, dan ibunya bernama Fatimah binti Abdillah al-Mahdh. Beliau masih merupakan keturunan bangsawan Quraisy dan saudara jauh Rasulullah yang bertemu pada Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah), dan dari ibunya Fatimah merupakan cicit Ali bin Abi Thalib. Ketika Imam Syafi'i masih dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina demi memperjuangkan dan mencukupi kebutuhan keluarga. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang kerahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya yang dalam kondisi memprihatinkan dan serba kekurangan.⁵³

Imam An-Nawawi berkata : Imam Syafi'i adalah qurasyi (berasal dari suku qurasy) dan muthalib (keturunan muthalib) berdasarkan ijma' para ahli riwayat dari semua golongan, sementara ibunya berasal dari suku azdiah. Imam Syafi'i dinisbahkan kepada kakeknya yang bernama Syafi'i bin as-Saib, seorang sahabat kecil yang sempat bertemu dengan Rasulullah SAW Ketika masih muda.

2. Hak Wali Ijbar Menurut Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i Dalam terminologi fiqh, wali merupakan orang yang memiliki kekuasaan atau mempunyai kewenangan secara syar'i terhadap orang lain, karena orang yang dikuasai memiliki kekurangan tertentu, dan ini dilakukan untuk kemaslahatan orang yang dikuasainya itu.⁵⁴

⁵³ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, Cet ke-5*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm. 19.

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta : Lentera. 2008) terj : Masykur AB. Dkk, cet ke-23, hlm. 345.

Secara khusus wali dalam perkawinan diartikan sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁵⁵ Dan wali sering dimaknai dengan pengasuh pengantin perempuan yang akan menikah yaitu yang akan melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.⁵⁶ Hak perwalian bagi wali dalam pernikahan, bisa terjadi karena lima hal, yaitu :

- a. Hubungan kekerabatan, baik kerabat dekat seperti ayah, kakek, dan anak laki-laki), maupun kerabat jauh seperti anak laki-laki paman, saudara ayah dan saudara ibu)
- b. Hubungan kepemilikan, seperti hamba sahaya dengan tuannya.
- c. Hubungan yang timbul karena memerdekakan budak.
- d. Hubungan mawâli, yaitu hubungan yang disebabkan perjanjian antara dua orang yang mengikatkan diri untuk saling membantu apabila salah satu pihak dikenakan denda karena melakukan suatu tindak pidana seperti pembunuhan. Pihak yang membantu tersebut berhak mewarisi maulanya dan menjadi wali nikahnya
- e. Hubungan antara penguasa dengan warga Negara, seperti kepala Negara, wakilnya atau hakim. Mereka berhak menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, mereka berhak menjadi wali bagi seorang perempuan yang tidak memiliki kerabat dekat dalam pernikahannya.⁵⁷

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud wali nikah ialah orang yang mempunyai wewenang untuk menikahkan seorang perempuan, mengingat perempuan dinilai tidak mampu melakukan akadnya sendiri akibat

⁵⁵ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003) , hlm. 90.

⁵⁶ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 165.

⁵⁷ Arief Hakiem, *Pernikahan Karena Paksaan Orang Tua : Studi Kasus di Dusun Menco Kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*. (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, 2009), hlm. 11.

kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sendiri, sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

Wali bagi Syafi'iyah adalah syarat sah akad nikah bagi perempuan secara mutlak, Sehingga perempuan tidak boleh sama sekali menikahkan dirinya baik dengan izin wali, atau menikahkan orang lain sebagai wakil wali, sehingga tidak diterima pernikahan dirinya kepada seseorang.⁵⁸

Imam AS-Syafi'i mengatakan bahwa lelaki adalah wali bagi perempuan, sehingga perempuan tidak sah menikah tanpa wali dan wali harus laki-laki. Argumen Imam Syafi'i ini didasarkan pada ayat al-Quran dan Sunnah, di antaranya adalah al-Quran surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa' [04] : 34).

⁵⁸ Al-Nawawi, Abu Zakaria, *al-Majmu'*, Juz 16 (Madinah: al-Maktabah al-Salafiah), hlm. 145. Al-Syairozi, Abu Ishaq, al-Muhazab, Juz 4 (Dimsiq: Daru al-Qolam, 1996), hlm.118-120.

Dan al-Quran surat an-Nisa ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ
 بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَعَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ
 فَإِنَّهُنَّ بِنَفْسِهِنَّ نِصْفٌ مَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ
 لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa [04]: 25).

Imam Syafi'i memahami ayat-ayat di atas bahwa wali laki-laki adalah yang menikahi dan yang berhak untuk menjadi wali pada diri seorang wanita. Selain itu, dilihat dari latar belakang turunnya ayat 232 dari surat al-Baqarah, menurut sebagian ahli ilmu al-Quran, adalah ketika sahabat Ma'qal menikahkan putrinya dengan anak pamannya dan kemudian keduanya cerai. Tapi setelah

habis masa 'idah, keduanya sama-sama ingin menikah kembali, tapi Ma'qal sebagai wali menolak untuk menikahkan kembali putrinya, maka Allah menurunkan ayat tersebut kepada para wali agar tidak mempersulit anak perempuannya yang ingin menikah ('adhal). Hal ini menunjukkan bahwa sebab terjadinya 'adhal adalah karena perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tetapi harus dengan wali, tetapi wali menolak menikahkannya.⁵⁹

Menurut mazhab Syafi'i bahwa yang menjadi objek dari wali *mujbir* adalah anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), baik itu sudah baligh maupun belum baligh, karena menurut mazhab Syafi'i yang menjadi 'illat (alasan) hukum terkait berlakunya hak *ijbar* yang dimiliki wali *mujbir* adalah ketika orang yang berada di dalam perwaliannya masih berstatus anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), tendensi hukum yang dipakai oleh Mazhab Syafi'i adalah hadis di bawah ini:

غن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الایم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن في نفسها واذنها صماتها

Dari Ibnu 'Abbas r.a bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : “janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan persetujuannya adalah diamnya” (HR. Abi Dawud).⁶⁰

Hadis yang tersebut diatas dapat dipahami bahwa seorang janda berhak atas dirinya oleh karenanya pemahaman baliknya (*mafhum mukhalafah*) ketika seorang perempuan tersebut masih gadis (*al-bikr*), maka hak pernikahannya dipegang oleh wali.

Menurut Imam Syafi'i *Ijbar* adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Istilah *ijbar*

⁵⁹ Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Juz 6 (Mesir: Daru al-Wafa, 2001) h.31-32. Al-Shabuni, Muhammad Ali, Tafsir Ayati al-Ahkam (Indonesia: Daru al-Kutub, 2001) hlm. 251-252.

⁶⁰ As-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 21.

dikenal dalam fiqh Islam berkaitan erat dengan perkawinan. dalam fiqh mazhab Syafi'i orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbâr* adalah ayah atau (kalau tidak ada ayah), kakek. Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali *mujbir*, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan dipandang sah secara hukum.⁶¹ Orang tua dalam perkawinan mempunyai peranan yang cukup besar, terutama berhubungan dengan pasangan bagi anak perempuannya. Konsep hak *ijbar* dalam perkawinan sesuai dengan tujuan syara' yang digarisbawahi oleh Islam, yakni memelihara agama dan memelihara jiwa, dengan mendapatkan pasangan yang tepat diharapkan agamanya akan terpelihara serta kelak akan menghasilkan keturunan yang berkualitas.⁶²

Ijbar seorang ayah kepada anaknya lebih karena seorang ayah bertanggung jawab penuh atas anak perempuannya dengan asumsi dasar anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri dan dikhawatirkan salah memilih pasangan hidup yang ideal.⁶³

Dalam mazhab Syafi'i dikenal istilah *ijbar* bagi wali *mujbir*. Wali *mujbir* adalah orang tua calon mempelai perempuan, yang dalam aliran Syafi'i ialah ayah, atau kakek apabila ayahnya tidak ada.⁶⁴ Walaupun demikian, hak *ijbar* ayah atau kakek tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan sekehendak hatinya. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan, sedang untuk anak perempuan diperlukan beberapa syarat, antara lain : (1) Tidak adanya permusuhan yang nyata antara anak perempuan dengan walinya; (2) Tidak ada

⁶¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 79-80.

⁶² Syamsul Dukha, *Hak Ijbar dalam Perkawinan...*, hlm. 9.

⁶³ Syamsul Dukha, *Hak Ijbar dalam Perkawinan...*, hlm. 13.

⁶⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Vol. 7, 6695

permusuhan yang nyata antara dia dengan calon suaminya; (3) Calon suami harus sekufu"; (4) Calon suami harus memberikan maskawin yang pantas. Tentang masalah *ijbar*, Imam As-Syafi'i menyandarakan pendapatnya pada Al-Qur'an sebagai sumber utama, sekalipun Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tekstual mengenai wali *mujbir*, namun secara konstektual ayat-ayat tersebut mengindikasikan adanya wali *mujbir*, yaitu pada ayat Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ ءَمْوَالَهُمْ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (QS. An-Nisa' [4]: 6).

Ayat di atas menurut Imam As-Syafi'i bahwa urusan anak yatim atau anak yang di bawah perwalian yang masih di bawah umur adalah berada pada seorang wali. Kedewasaan tersebut setelah usia anak itu mencapai usia 15 tahun baik laki-laki atau pun perempuan, atau ketika anak laki-laki tersebut mereka sudah mimpi basah sebagai tanda aqil baligh, dan bagi anak gadis telah menstruasi. Hal ini sesuai hadis yang menceritakan perkawinan Rasul dengan 'Aisyah putri Abu Bakar ra.: "Rasul menikahiku pada saat usiaku 6 tahun, dan hidup bersamaku pada usia 9 tahun."⁶⁵. Maka yang menikahkan beliau adalah ayahnya yaitu sahabat Abu Bakr as-Shiddiq, karena ayah lebih berhak dari pada gadis dalam pernikahannya.

⁶⁵ Muslim b. Hajjaj al-Naysaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-"Ilmiyah, 2013), Vol. 1, Indeks 1422, 604

Rasulullah saw menikah dengan ‘Aisyah setelah Khadijah, isteri pertama Rasul, meninggal dunia, yakni tahun ke-3 (tiga) sebelum hijrah.⁶⁶ Jika dikatakan dalam hadits bahwa ‘Aisyah berumah tangga dengan Rasul pada usia 9 tahun, berarti saat itu ‘Aisyah baru berada di kota Madinah pada tahun ke 3 Hijriyah. Al-Nawawi dalam menjelaskan hadits di atas mengemukakan bahwa tidak perlu izin bagi ayah untuk mengkawinkan anak perempuan yang masih kecil, sebab anak yang masih kecil tidak mungkin memberikan izin. Tentu pertimbangan yang digunakan oleh ayah adalah untuk kemashlahatan anak gadis yang dikawinkannya.⁶⁷ Masih terkait hadits pernikahan Rasul dengan ‘Aisyah di atas, Imam Syafi’i menyatakan: “Dari pernikahan ‘Aisyah dengan Nabi saw oleh Abu Bakar ra disaat masih usia 6 tahun dan berumah tangga dengan Rasul pada saat 9 tahun menunjukkan bahwa ayah lebih berhak atas diri gadis melebihi hak dirinya sendiri; sebab seandainya anak perempuan yang telah mencapai usia gadis lebih berhak atas dirinya sendiri daripada ayahnya, itu sama halnya bagi ayah tidak diperbolehkan menikahkannya sampai ia mencapai usia baligh sehingga perkawinannya baru dapat diselenggarakan atas izinnya.”⁶⁸

Dari pernyataan Imam Syafi’i di atas diketahui bahwa seorang wali lebih berhak atas diri anak gadisnya, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, selama memang belum mencapai usia dewasa atau baligh. Hal ini dipandang wajar, sebab anak dalam usia sebelum baligh seluruh tindakan keperdataannya dilimpahkan kepada walinya, hal ini sebab anak tersebut belum dipandang sebagai cakap hukum. Lebih lanjut, dalam hal penentuan usia baligh, sehingga seseorang dipandang cakap hukum, Imam Syafi’i menyatakan bahwa ketika ketentuan yang menyatakan bahwa kewajiban jihad dibebankan atas anak usia

⁶⁶ Ahmad b. Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bâri Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ma’rifah, 1379 H.), Vol. 9, 26.

⁶⁷ Abu Zakariya Yahya b. Syaraf al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ Turats al-Arabi, 1392 H.), Vol. 9, 206

⁶⁸ Muhammad b. Idris al-Syafi’i, *Al-Umm*, CD al-Maktabah al-Syamilah, Vol. 5, 17.

lima belas tahun itu menjadi sunnah Rasul dan hal ini diambil oleh kaum muslimin sebagai batas ketentuan serta Allah swt menetapkannya dalam hal anak-anak yatim; Allah swt berfirman “sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)⁶⁹ dan tidaklah ada baginya perintah (yang berlaku) untuk dirinya sendiri kecuali ia adalah anak laki-laki yang telah mencapai usia lima belas tahun, atau anak perempuan usia lima belas tahun; terkecuali bagi yang sudah mimpi basah atau gadis yang haid sebelum usia lima belas tahun maka bagi keduanya berlaku perintah (yang berlaku) untuk mereka berdua.”⁷⁰

Dengan demikian jika terdapat seorang anak perempuan yang belum pernah mengeluarkan haid dan belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atas dirinya berlaku hak *ijbar* oleh walinya, sehingga wali boleh menikahkannya dengan lelaki siapapun tanpa harus meminta persetujuannya. Ketentuan ini berbeda halnya jika ternyata anak perempuan yang akan dinikahkan telah mencapai usia *bikr* (gadis). Dalam hal ini Imam Syafi’i mengambil hujjah dari Hadis Rasul yang berbunyi: “Janda lebih berhak tentang dirinya sendiri, sementara gadis dimintai izin dalam dirinya dan izinnya adalah diamnya.”⁷¹

Tentang hadits ini Imam Syafi’i memberikan analisis dengan menyatakan bahwa “Petunjuk sunnah Rasul ketika membedakan antara gadis dan janda; yakni janda lebih berhak atas dirinya sendiri dibanding walinya, dan menjadikan anak gadis harus dimintai izin dalam dirinya, memberi keserupaan bahwa wali sebagaimana yang dikendaki yakni khusus bapak dan menjadikan janda lebih berhak dengan dirinya sendiri dibanding walinya.

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2014), 78

⁷⁰ Ibid.

⁷¹Muslim, *Shahih Muslim*....., Indeks 1421, 604.

Hal ini menunjukkan bahwa perintah untuk meminta izin kepada gadis dalam dirinya merupakan perintah pilihan bukan perintah wajib. Sebab jika seandainya anak gadis tidak mau kepada calon suaminya sehingga bagi wali tidak boleh mengkawinkannya, maka anak status anak gadis seperti janda. Dan dengan demikian sama halnya artinya seluruh perempuan sama-sama lebih berhak dengan dirinya sendiri daripada walinya; izinnya janda adalah dengan perkataan sedangkan izinnya gadis adalah dengan diam”.⁷²

Penjelasan Imam As-Syafi’i di atas merupakan lanjutan pernyataan tentang anak perempuan (non janda) seandainya telah mencapai usia *bikr* (gadis), maka bagi seorang wali dianjurkan untuk meminta izin jika ingin mengawinkannya, sekalipun hal ini tidak berupa kewajiban. Dari titik ini Imam As-Syafi’i masih bersikukuh tentang adanya hak *ijbar* bagi seorang wali. Satu-satunya penyebab hilangnya hak *ijbar* seorang wali, dengan demikian, hanyalah ketika perempuan berstatus sebagai janda. Kriteria janda menurut ketentuan Imam As-Syafi’i adalah Ketika seorang perempuan telah di jima’ dengan nikah yang sah ataupun fasid atau karena zina, baik perempuan tersebut masih kecil, sudah baligh atau belum maka statusnya adalah janda.⁷³

Dari sini diketahui bahwa penentuan status janda adalah karena telah berhubungan badan dengan laki-laki, baik melalui perkawinan yang sah ataupun jalan illegal. Baik perempuan tersebut masih kecil ataupun sudah dewasa. Kesimpulan tentang hak *ijbar* oleh wali atas anak dalam hal perkawinan, menurut Imam Syafi’i sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah:

Pertama, Jika anak perempuannya telah dijima’ maka walinya tidak boleh mengkawinkannya kecuali ada izin secara lisan dari yang bersangkutan;

Kedua, Jika anak perempuannya gadis dan sudah baligh, maka bagi wali dianjurkan untuk meminta izin kepadanya jika ingin mengkawinkannya;

⁷²Al-Syafi’i, *Al-Umm*, hlm.18.

⁷³Ibid.

Ketiga, Jika anak perempuannya masih gadis dan belum baligh, maka bagi wali langsung dapat mengkawinkannya meski tanpa izin terlebih dahulu.

Kemudian dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah* tentang Maslahat, adanya konsep hak *ijbar* dalam perkawinan adalah untuk menjaga kemaslahatan anak gadis agar tidak salah pilih dan tidak sembarangan dalam memilih calon suaminya, karena dengan sedikitnya informasi tentang calon suaminya bagi sebahagian perempuan yang hidup dalam pingitan orang tua dan tradisi. Hal ini akan berimplikasi pada menjaga dan memelihara agama dan keturunannya.⁷⁴ Maslahat ini hanya berlaku untuk perempuan pada masa Imam Syafi'i dan masa lalu yang tidak banyak mempunyai akses terhadap informasi publik untuk mengetahui sifat-sifat suaminya secara langsung.

Konsep *ijbar* Imam Syafi'i dalam prakteknya di masyarakat juga mempunyai dampak positif bagi orang tua gadis dan gadis itu sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi sosial di mana keluarga itu hidup. Diantar dampak positif tersebut seperti meminimalisasi adanya sex bebas, AIDS, HIV, dan penyakit kelamin lainnya, mengurangi beban ekonomi keluarga.

C. Analisis Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Wali *Ijbar*

Dalam Pandangan Imam Hanafi, yang menjadi hak *ijbâr* bukan hanya ayah dan kakek, tapi seluruhnya, selama yang akan dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil dan tidak sehat akalnya.

Dalam pandangan Imam Hanafi, bahwasannya persetujuan calon mempelai, baik dia gadis ataupun janda, maka persetujuannya ialah hal yang sangat menentukan. Dimana persetujuan dari gadis cukup dengan diamnya sedangkan janda harus dinyatakan dengan tegas.

⁷⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2000), hlm. 42.

Wali bukan termasuk syarat keabsahan dalam pernikahan yang dilakukan secara sekufu (sepadan dalam tinjauan syara'), Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang berpendapat bahwa akad pernikahan seorang perempuan yang merdeka dan telah baligh tanpa kerelaan walinya dapat terlaksana. Oleh sebab itu, seorang perempuan yang telah baligh dapat melaksanakan sendiri akad perkawinannya, serta akad perkawinan perempuan yang lainnya. Akan tetapi, jika dia melaksanakan sendiri akad perkawinannya, sedangkan dia memiliki wali *'asabah*, maka disyaratkan bagi sah dan kelaziman akad perkawinannya agar si suami merupakan orang yang setara dengannya. Jangan sampai maharnya kurang dari standar mahar *mitli*.⁷⁵

Imam Hanafi berpendapat bahwa yang menjadi objek wali *mujbir* adalah setiap anak perempuan yang masih kecil, batasan kecil menurut mazhab Hanafi yaitu ketika seorang anak perempuan tersebut belum baligh, maka seorang wali *mujbir* berhak mengawinkan anak perempuan yang berada di dalam perwaliannya tanpa harus menunggu izin dari anak perempuan tersebut⁷⁶, Mazhab Hanafi Memberikan alasan bahwa anak kecil yang belum mencapai tingkat baligh anak tersebut belum cakap secara hukum, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka seorang walinya diberi sebuah wewenang untuk mengawinkannya, disisi lain anak kecil juga belum mencapai sebuah pengalaman dibidang perkawinan, oleh karenanya tidak mungkin untuk bermusyawarah dengannya yang berhubungan dengan hal perkawinan. Jelas bahwa mazhab Hanafi memberikan argumen mengenai objek wali *mujbir* lebih memfokuskan pada argumen yang bersifat pemikiran, hal ini bisa dilihat dari alasan yang disampaikan oleh mazhab Hanafi, bahwa seorang anak kecil yang belum baligh tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah akad, oleh

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 183-184.

⁷⁶ Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, *Syarakh Fathul Al-Qadir*, Juz III (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1995), hlm. 252.

karenanya dapat dipahami bahwa ketika seorang anak perempuan tersebut sudah mencapai baligh maka dengan sendirinya hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali *mujbir* akan hilang.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i bahwa yang menjadi objek wali *mujbir* adalah anak perempuan yang masih gadis, oleh karena itu pendapat mazhab Syafi'i ini memasukkan seorang perempuan yang sudah dewasa tetapi masih berstatus gadis (*al-bikr*), jelas bahwa seorang perempuan yang masih berstatus gadis menurut mazhab Syafi'i perwaliannya termasuk kedalam wali *mujbir*, argumen dari mazhab Syafi'i bahwa selama anak perempuan tersebut masih berstatus gadis maka hak seorang wali masih ada, batasan gadis menurut mazhab Syafi'i yaitu selama perempuan tersebut belum pernah bersetubuh, walaupun bersetubuhnya secara zina maka orang tersebut sudah tidak dihukumi gadis lagi, pernyataan mazhab Syafi'i ini memasukkan seorang gadis yang dicerai suaminya tetapi belum pernah disetubuhi, karena secara hakikatnya perempuan tersebut masih berstatus gadis, walaupun secara pandangan masyarakat perempuan tersebut sudah janda, tetapi dalam hal menentukan perwaliannya *mujbir* dilihat dari sisi status perempuan tersebut yang sudah pernah disetubuhi atau belum, dan bukan karena pandangan masyarakat umum yang beranggapan bahwa perempuan tersebut telah berstatus janda.⁷⁷

Sementara ditinjau dari pandangan Imam Syafi'i pernyataan tentang anak perempuan (non janda) seandainya telah mencapai usia gadis (*bikr*), maka bagi seorang wali dianjurkan untuk meminta izin jika ingin mengawinkannya, sekalipun hal ini tidak berupa kewajiban. Dari titik ini Imam As-Syafi'i masih bersikukuh tentang adanya hak *ijbar* bagi seorang wali. Satu-satunya penyebab hilangnya hak *ijbar* seorang wali, hanyalah ketika perempuan berstatus sebagai

⁷⁷ Muhammad Shata al-Dimyati, *Hashiyah I'anatu al-Thalibin*, Juz III (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2009), hlm. 562.

janda. Kriteria janda menurut ketentuan Imam As-Syafi'i adalah Ketika seorang perempuan telah di jima' dengan nikah yang sah ataupun fasid atau karena zina, baik perempuan tersebut masih kecil, sudah baligh atau belum maka statusnya adalah janda.

Ditinjau dari segi *maqashid al-syari'ah* tentang hak wali *ijbar*, penulis menerapkan konsep *ijbar* tersebut kedalam *maqashid al-syari'ah* yang dilihat dari sisi Universalitas yaitu, *al-maqashid al-ammah*.

Maqashid al-ammah adalah *maqashid* yang mencakup semua masalah yang didapatkan dalam syariat bersifat umum dan universal seperti keadilan, kemudahan, toleransi dan lainnya termasuk dalam kategori ini adalah aspek *ad-dhariruyat* (kemaslahatan premier) yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia, apabila tidak dipenuhi maka akan sangat berpengaruh pada tatanan kehidupan dan bisa berakibat fatal.⁷⁸ Dengan menerapkan konsep *ijbar* untuk zaman sekarang ini akan menafikan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk melestarikan keturunan dan menjaga agama, karena dengan adanya *ijbar* dalam pernikahan akan sulit untuk mendapatkan keharmonisan dalam sebuah keluarga sehingga berpengaruh pada tidak sehatnya reproduksi perempuan sehingga sulit untuk mendapatkan keturunan dan menjaga keutuhan institusi keluarga. Sebuah pernikahan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dengan tersalurkan naluri seksual pada tempat yang halal serta menjaga pandangan dan kemaluan dari perzinahan sebagaimana yang di jelaskan dalam hadis yang artinya: "*sesungguhnya pernikahan dapat menjaga pandangan (dari hal yang diharamkan) dan lebih membentengi kemaluan*".⁷⁹ Akan tetapi jika pernikahan itu dilaksanakan secara *ijbar* maka tujuan untuk menjaga pandangan dan kemaluan itu tidak akan di dapatkan pada masing-

⁷⁸ Dr. Nuruddin Bin Mukhtar al Khadimi, *Ilmu al Maqashid al Syari'ah*, (Riyadh; Maktabah al 'Abikan, 2001), hlm. 71

⁷⁹ Muslim ibn Hajjaj, *al-musnad al-shahih*, juz 2, (Beirut: Darul Ihya al-Turats al-Arabi), hlm. 1018

masing pasangan, karena pernikahan itu tidak dikehendaki oleh pasangan yang merasa haknya telah dirampas oleh seorang wali *ijbar* dalam pernikahan.

Selanjutnya, ada *Maqashid* yang terkait dengan *maslahah* atau *hikmah* yang di ambil dari sebuah nas untuk suatu peristiwa hukum. Dalam hal ini adalah masalah konsep *ijbar* yang bertujuan agar seorang anak gadis tidak salah pilih karena keterbatasan pengetahuan dunia luar, maka untuk saat ini kemaslahatan ini sudah tidak berlaku lagi untuk zaman sekarang, maka tidak boleh memaksakan konsep *ijbar* nikah kepada gadis dewasa yang sudah dianggap cakap hukum karena tidak adanya hikmah yang diharapkan tersebut.

Dalam konteks *ijbar* ini yang mana sebuah hukum bolehnya konsep *ijbar* Imam Syafi'i dikarenakan agar anak gadis tidak salah pilih karena kurangnya akses publik pada masanya sudah tidak ditemukan lagi pada zaman saat ini. Bahkan dengan menghapus hak wali *ijbar* akan menciptakan *maqashid al-khassah* yaitu untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan dari *maqashid al-khassah* akan berdampak baik untuk menjaga agama dan keturunan sesuai dengan konsep *maqashid al-ammah*.

Maka dari itu, setelah memahami pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hak wali *ijbar*, penulis lebih condong kepada pandangan Imam Hanafi yang menyatakan bahwa hak wali *ijbar* tersebut hanya berlaku untuk anak perempuan kecil yang belum baligh, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa dan baligh tidak ada hak wali *ijbar* terhadapnya, karena sangat sesuai dengan konsep *maqashid al-syari'ah* yang di lihat dari sisi Universalitas dan juga dengan melihat kondisi sosial zaman sekarang ini telah memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk belajar, menuntut ilmu, bekerja, dan mengetahui sebahagian besar seluk beluk urusan kehidupan bahkan sudah banyak yang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan serta sudah bisa memilih jalan yang terbaik untuk kehidupan yang dia jalani.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak wali *ijbar* ialah hak perwalian kepada wanita kecil baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras , dan perwalian terhadap budak perempuan. Pandangan Imam Hanafi tentang hak wali *ijbar* dalam *maqashid al-Syari'ah* yaitu yang menjadi hak *ijbâr* bukan hanya ayah dan kakek, tapi seluruhnya, selama yang akan dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil dan tidak sehat akalnya. Pendapat Imam Hanafi ini diambil dari ayat-ayat al-Qur'an yang dipahami bahwa perempuan dapat melaksanakan perkawinannya sendiri, tanpa adanya seorang wali, seperti dalam surah al-Baqarah ayat 232. Dalam pandangan Abu Hanifah, persetujuan seorang perempuan baik janda ataupun gadis harus ada dalam perkawinan. Dan sebaliknya, apabila mereka menolak, akad nikah tidak boleh dilaksanakan meskipun itu oleh ayahnya sendiri. Dasar penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan adalah kasus dimasa Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menolak pernikahan gadis yang dinikahkan ayahnya karena sang calon tidak menyetujui yakni kasus yang menimpa al-Khansa'a.
2. Menurut Imam Syafi'i hak wali *ijbar* merupakan hak wali yang berhak menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya, baik gadis tersebut sudah baligh ataupun belum baligh. Pandangan Imam Syafi'i tentang hak wali *ijbar* dalam *maqashid al-Syari'ah* yaitu masalah *ijbar*, Imam As-Syafi'i menyandarakan pendapatnya pada Al-Qur'an sebagai sumber utama, sekalipun Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tekstual mengenai wali *mujbir*, namun secara konstektual ayat-ayat tersebut mengindikasikan adanya wali *mujbir*, yaitu pada ayat Al-Qur'an surah

an-Nisa' ayat 6. Istilah *ijbar* dikenal dalam fiqh Islam berkaitan erat dengan perkawinan. dalam fiqh mazhab Syafi'i orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau (kalau tidak ada ayah), kakek. Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali *mujbir*, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan dipandang sah secara hukum. Dalam mazhab Syafi'i dikenal istilah *ijbar* bagi wali *mujbir*.

B. Saran

1. Hak wali *ijbar* berpotensi menimbulkan berbagai macam kekerasan terhadap perempuan yang justru menjauhkan dari tujuan perkawinan itu sendiri. Artinya telah terjadi inkonsistensi hak wali *ijbar*, karena fungsi dan kedudukan wali *mujbir* akan mengantarkan perempuan pada penderitaan dalam berumah tangga bukan kebahagiaan sebagaimana yang menjadi tujuan pokoknya. Oleh karenanya penulis berkesimpulan bahwa hak wali *ijbar* merupakan bentuk kuasa orang tua yang meminggirkan perempuan, dan sudah sepatutnya hal ini tidak dianggap sebagai bagian dalam ajaran Islam meskipun berbeda pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang posisi hak wali *ijbar* terhadap anak perempuan dalam pernikahan. **A R - R A N I R Y**
2. Hendaknya seorang ayah sebagai wali dari anaknya agar dapat menempatkan posisinya kapan seharusnya mengambil posisinya sebagai wali *mujbir*, dan anak wanita dari ayah tersebut mampu memposisikan dirinya dalam kondisi apa seorang anak wanita tersebut boleh menolak pilihan dari ayahnya tersebut dalam menentukan calon suami sehingga tidak memberikan kesan paksaan dalam pernikahan, karena pada

dasarnya tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk membina keluarga yang aman, tentram, dan damai.

3. Kepada para peneliti selanjutnya, baik mahasiswa ataupun dosen agar dapat meneliti lebih lanjut tentang permasalahan ini. Tentunya melalui sudut pandang yang lain, mungkin dalam skripsi ini masih ada yang kurang yang belum di bahas, hal ini agar dapat memperkaya perpustakaan syari'ah dalam bidang perbandingan mazhab.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zakariya Yahya bin Syarah al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Beirut : Dar Ihya' Turats al-Arabi)
- Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003)
- Abi Muhammad Mahmud bin Muhammad al-'Aini, *Al-Binayat fi Syarh al-Hidayat*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1990), cet Ke-2, Juz IV,
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1999)
- Ahmad bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih Muslim*, Vol. 9, (Beirut : Dar al-Ma'rifah)
- Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Qutaybah, Jilid X, 2003)
- Ali Mutakin, *Teori Maqasid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum (Bogor: STAI Nurul Iman, 2017)
- Al-Daruqutni, Ali bin Umar, Sunan al-Daruqutni, no. 3535. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, no.1882
- Al-Nawawi, Abu Zakaria, al-Majmu', Juz 16 (Madinah: al-Maktabah al-Salafiah) h. 145. Al-Syairozi, Abu Ishaq, al-Muhazab, Juz 4 (Dimsiq: Daru al-Qolam, 1996)
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, al-Um, Juz 6 (Mesir: Daru al-Wafa, 2001) h.31-32. Al-Shabuni, Muhammad Ali, Tafsir Ayati al-Ahkam (Indonesia: Daru al-Kutub, 2001)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003)
- Arief Hakiem, *Pernikahan Karena Paksaan Orang Tua : Studi Kasus di Dusun Menco Kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*. (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, 2009)

Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta : Akademik Pressindo, 2003)

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993)

Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta, Gaung Persada Press, 2007), hal. 120-121.

Hernawati dan Mukhlisin, *Menuju Pernikahan Islami*, (Karanganyar : Genius Komputer, 2008)

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Wacana Agama dan Jender*, cet 2, (Yogyakarta: LKIS, 2002)

Ibni Qasim Al-Ghazzi, *Fathu Al-Qarib 'ala Matni Al-Ghayah wa At-Taqrib*, (Semarang: Toha Putra)

Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996)

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, QS. Al-Anbiya

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke-3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1993)

Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995)

Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2013),

Muhammad bin A.W. AL-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam Asy-Syafi'i*, pustaka imam syafi'i,

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta : Lentera. 2008) terj : Masykur AB. Dkk, cet ke-23, h. 345.

Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, CD al-Maktabah al-Syamilah, Vol. 5

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berrumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Siraja, 2006), 82-83.

- M. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, , Cet. Ke-2 (Jakarta, Bumi Aksara, 1999),
- Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, Cet ke-5*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986)
- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978)
- Moch. Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam 2004)
- Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta, Rajawali 2010)
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqhu al-Islâmî wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Vol. 7, 6695
- Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998)
- Yusuf al-qardhawi, *Fiqih Maqasid Syari'ah*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2006)
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 4431/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Badrul Munir, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
 b. Misran, M. Ag. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama/NIM : Akbar Fadlul Ridha/ 131209504
 Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Judul : HAK IJBAR DALAM MAQASHID SYARIAH (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Tanggal : 23 Oktober 2019



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PM;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.